



PUTUSAN

Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Genta Rizki Zainal als Ibob als Robi Bin Zainal Abidin
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 7 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. H. Juanda Lorong Pakuan RT. 26 No. 38
Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kenek Mobil

Terdakwa Genta Rizki Zainal als Ibob als Robi Bin Zainal Abidin ditangkap oleh penyidik pada tanggal 30 Maret 2021 ;

Terdakwa Genta Rizki Zainal als Ibob als Robi Bin Zainal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GENTA RIZKI ZAINAL Als IBOB Als ROBI Bin ZAINAL ABIDIN bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GENTA RIZKI ZAINAL Als IBOB Als ROBI Bin ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna hijau No.Pol BH 5788 EP, No. Rangka. JF5131CK209923 Nomor mesin : JF51E-3192099 STNK atas nama Misno.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No.B/31/Unit-5635/03/2021 dari PT Bank BRI.

Dikembalikan kepada saksi Rana Amalia.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa GENTA RIZKI ZAINAL Als IBOB Als ROBI Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di area pergudangan Mayora Jalan Lingkar Selatan RT. 26 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau No.Pol BH 5788

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EP No. rangka : JF5131CK209923 Nomor Mesin : JF51E-3192099 milik saksi RANA AMILIA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas menghampiri saksi Rana Amilia yang sedang berada didekat sepeda motor Honda Beat warna hijau No.Pol BH 5788 EP No. rangka : JF5131CK209923 Nomor Mesin : JF51E-3192099 yang sedang parkir, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Rana Amilia yaitu "Kak, aku minjam motor sebentar mau beli rokok" lalu dijawab oleh saksi Rana Amilia "kagek bae tunggu Robi" namun tidak dipinjamkan oleh saksi Rana Amilia, lalu terdakwa ulangi lagi kata-kata terdakwa kepada saksi Rana Amilia untuk meminjam sepeda motor tersebut dua kali, kemudian terdakwa duduk didekat sepeda motor tersebut lalu terdakwa berkata kepada saksi Rana Amilia "aku ini kawan laki kakak lah" selanjutnya karena terdakwa mendesak terus saksi Rana Amilia sehingga saksi Rana Amilia menjadi risih dan akhirnya meminjamkan sepeda motor tersebut sambil berkata kepada terdakwa "yo lah pinjam sebentar bae aku mau balik, anak aku tinggal dirumah" lalu saksi Rana Amilia menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, meninggalkan saksi Rana Amilia, hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang terdakwa pinjam tersebut kepada saksi Rana Amilia, kemudian terdakwa tanpa seizin saksi Rana Amilia telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada DODI (Belum tertangkap) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Rana Amilia menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa GENTA RIZKI ZAINAL Als IBOB Als ROBI Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di area pergudangan Mayora Jalan Lingkar Selatan RT. 26 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau No.Pol BH 5788 EP No. rangka :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF5131CK209923 Nomor Mesin : JF51E-3192099 milik saksi RANA AMILIA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas menghampiri saksi Rana Amilia yang sedang berada didekat sepeda motor Honda Beat warna hijau No.Pol BH 5788 EP No. rangka : JF5131CK209923 Nomor Mesin : JF51E-3192099 yang sedang parkir, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Rana Amilia yaitu "Kak, aku minjam motor sebentar mau beli rokok" lalu dijawab oleh saksi Rana Amilia "kagek bae tunggu Robi" namun tidak dipinjamkan oleh saksi Rana Amilia, lalu terdakwa ulangi lagi kata-kata terdakwa kepada saksi Rana Amilia untuk meminjam sepeda motor tersebut dua kali, kemudian terdakwa duduk didekat sepeda motor tersebut lalu terdakwa berkata kepada saksi Rana Amilia "aku ini kawan laki kakak lah" selanjutnya karena terdakwa mendesak terus saksi Rana Amilia sehingga saksi Rana Amilia menjadi risih dan akhirnya meminjamkan sepeda motor tersebut sambil berkata kepada terdakwa "yo lah pinjam sebentar bae aku mau balik, anak aku tinggal dirumah" lalu saksi Rana Amilia menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, meninggalkan saksi Rana Amilia, hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang terdakwa pinjam tersebut kepada saksi Rana Amilia, kemudian terdakwa tanpa seizin saksi Rana Amilia telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada DODI (Belum tertangkap) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Rana Amilia menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RANA AMALIA Binti SYAFNIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di area pergudangan Mayora Jalan lingkaran selatan RT. 26 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi, saksi baru pertama bertemu dengan terdakwa saat saksi akan menjemput suami saksi, lalu terdakwa menghampiri saksi lalu terdakwa berkata kepada saksi "kak aku minjam motor sebentar mau beli rokok" lalu saksi jawab

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“agek bae tunggu Robi” lalu dua kali terdakwa meminta saksi untuk meminjamkan sepeda motor tersebut namun belum saksi beri pinjam, kemudian terdakwa duduk di dekat sepeda motor milik saksi tersebut dan terdakwa berkata “aku ini kawan laki kakak lah” lalu karen terdakwa mendesak saksi sehingga saksi merasa risih sehingga akhirnya saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa, lalu saksi berkata “yo lah pinjam sebentar bae, aku mau balik anak aku tinggal di rumah” lalu saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi kepada terdakwa dan sampai dengan saat ini sepeda motor milik saksi tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau No.Pol BH 5788 EP No. Rangka. JF5131CK209923 Nomor mesin : JF51E-3192099 STNK atas nama Misno.
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah suami saksi yang bernama Robi Septiawan Putra, Viktor (sekuriti PT. Mayora) dan Halis yaitu teman suami saksi yang ikut menangkap terdakwa.
- Bahwa saksi terhadap perbuatan terdakwa tersebut menderita kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ROBY SEPTIAWAN PUTRA Bin AMIRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di area pergudangan Mayora Jalan lingkar selatan RT.26 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi Terdakwa ada meminjam sepeda motor saksi Ratna ;
- Bahwa barang milik saksi yang digelapkan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau No.Pol BH 5788 EP No. Rangka. JF5131CK209923 Nomor mesin : JF51E-3192099 STNK atas nama Misno.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh saksi Rana Amalia (istri saksi) yang menceritakan kepada saksi kejadian tersebut melalui handphone yaitu sepeda motor milik saksi telah dipinjam terdakwa namun sudah 30 menit belum dikembalikan.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mencari keberadaan terdakwa dan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil lalu saksi melaporkan kejadian ke Polsek Kota Baru.
 - Bahwa sepeda motor tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa.
 - Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut menderita kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Bahwa saksi dan Muhammad Halis mendapat informasi keberadaan terdakwa di Hotel Jambi Raya Pasar Jambi lalu saksi mengajak Halis menangkap terdakwa kemudian diserahkan ke Polsek Kota Baru.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
3. Saksi MUHAMMAD HALIS Bin HUSIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di area pergudangan Mayora Jalan lingkaran selatan RT. 26 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi.
 - Bahwa barang milik Rana Amalia yang digelapkan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau No.Pol BH 5788 EP No. Rangka. JF5131CK209923 Nomor mesin : JF51E-3192099 STNK atas nama Misno.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Robi yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik istri robie dipinjam oleh terdakwa dan tidak dikembalikan lalu saksi menemui Rana Amalia (istri Robi) dan langsung mencari keberadaan terdakwa namun tidak ditemukan.
 - Bahwa saksi dan Robi mendapat informasi keberadaan terdakwa di Hotel Jambi Raya pasar jambi lalu saksi diajak oleh Robi menangkap terdakwa kemudian diserahkan ke Polsek Kota Baru.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di area pergudangan Mayora Jalan lingkaran selatan RT. 26

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi Terdakwa ada meminjam sepeda motor merk Honda beat milik saksi Ratna ;

-Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau No.Pol BH 5788 EP No. Rangka. JF5131CK209923 Nomor mesin : JF51E-3192099 STNK atas nama Misno.

-Bahwa yang menjadi korban perbuatan terdakwa adalah saksi Rana Amalia.

-Bahwa terdakwa awalnya menemui saksi Rana Amalia di tempat parkir pergudangan PT Mayora, lalu terdakwa berkata "kak minjam motor sebentar untuk beli rokok" dan dijawab Rana Amalia pake lah sebentar" kemudian terdakwa menerima kunci kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada Dodi (belum tertangkap) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

-Bahwa niat terdakwa timbul ketika melihat korban Rana Amalia seorang diri.

-Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi Rana Amalia dan hingga sekarang motor tersebut tidak terdakwa kembalikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna hijau No.Pol BH 5788 EP, No. Rangka. JF5131CK209923 Nomor mesin : JF51E-3192099 STNK atas nama Misno.
2. 1 (satu) lembar surat keterangan No.B/31/Unit-5635/03/2021 dari PT Bank BRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di area pergudangan Mayora Jalan Lingkar Selatan RT. 26 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi ada meminjam sepeda motor milik saksi korban Ratna ;
- Bahwa terdakwa awalnya menghampiri saksi Rana Amalia yang sedang berada didekat sepeda motor Honda Beat warna hijau No.Pol BH 5788 EP

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. rangka : JF5131CK209923 Nomor Mesin : JF51E-3192099 yang sedang parkir,

-Bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi Rana Amilia sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya karena terdakwa mendesak terus saksi Rana Amilia sehingga saksi Rana Amilia menjadi risih dan akhirnya meminjamkan sepeda motor tersebut

-Bahwa lalu saksi Rana Amilia menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, meninggalkan saksi Rana Amilia, hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang terdakwa pinjam tersebut kepada saksi Rana Amilia, ;

- Bahwa kemudian terdakwa tanpa seizin saksi Rana Amilia telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada DODI (Belum tertangkap) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Rana Amilia menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda, yaitu

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa Genta Rizki Zainal als Ibob als Robi Bin Zainal Abidin yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error in Persona*)

Menimbang, bahwa selama persidangan dapat di ketahui terdakwa Genta Rizki Zainal als Ibob als Robi Bin Zainal Abidin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan serta menanggapi keterangan saksi sehingga majelis berkesimpulan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang,

Bahwa, menurut PAF. Lamintang Dalam tindak pidana (strafmaatregel) penggelapan (verduistering), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;*
- Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;*
- Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;***
- “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”*

(PAF. Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 106)

Jika “kehendak” dan “pengetahuan-pengetahuan” tersebut telah dapat dibuktikan maka baru dapat dikatakan bahwa pelaku (**dader**) telah memenuhi unsur “**dengan sengaja(opzettelijk)**” yang terdapat dalam unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP (**Wetboek van Strafrecht**).

Bahwa, menurut **Prof. Satochid Kartanegara, SH** bersama-sama ahli hukum lainnya dalam “hukum pidana kumpulan kuliah bagian satu”, menyebutkan:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"kesengajaan (**opzet**) atau **dolus** dapat dirumuskan sebagai : melaksanakan sesuatu perbuatan, yang dilarang oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak"*

Bahwa, menurut **Prof. Satochid Kartanegara, SH**, pengertian opzet dapat dilihat dalam **Memorie van Tolichting** (penjelasan undang-undang), yaitu **"willens en weten"**, pengertian **"willens en weten"** adalah: "Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (**willen**) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (**weten**) akan akibat dari perbuatannya itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa awalnya berpura-pura meminjam sepeda motor1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau No.Pol BH 5788 EP No. Rangka. JF5131CK209923 Nomor mesin : JF51E-3192099 STNK dengan saksi Rana Amalia dengan alasan untuk membeli rokok, tetapi setelah ditunggu beberapa lama terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya kepada saksi Rana Amalia,

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa tanpa mendapat ijin dari saksi Rana Amalia telah menggadaikan sepeda motor Honda beat yang dipinjamnya dari saksi Ratna tersebut kepada DODI (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor yang digadaikan kepada Dodi tersebut adalah dengan cara meminjam dari saksi Ratna dengan alasan untuk beli rokok dan bukan untuk digadaikan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menderita kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Oleh karena dengan alasan untuk membeli rokok akan tetapi setelah sepeda motor Honda beat milik saksi Ratna ditangan Terdakwa justru digadaikan kepada saudara Dodi adalah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna hijau No.Pol BH 5788 EP, No. Rangka. JF5131CK209923 Nomor mesin : JF51E-3192099 STNK atas nama Misno.
- 1 (satu) lembar surat keterangan No.B/31/Unit-5635/03/2021 dari PT Bank BRI.

Seluruhnya adalah merupakan milik dari saksi Rana Amalia Binti Syafnir maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Genta Rizki Zainal als Ibob als Robi Bin Zainal Abidin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna hijau No.Pol BH 5788 EP, No. Rangka. JF5131CK209923 Nomor mesin : JF51E-3192099 STNK atas nama Misno.

- 1 (satu) lembar surat keterangan No.B/31/Unit-5635/03/2021 dari PT Bank BRI.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi Ratna Aprllia ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh kami, Partono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H, dan Corpioner, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ewilda Siska Afrina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H

Partono, S.H., M.H

Corpioner, S.H.

Panitera Pengganti,

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H.,M.H.